

Islam dan Liberalisme dalam Al-Qur'an; Analisis Tafsir Maudhu'i

Saedul Mubarak¹, Tazqia Putri Awaliya², Zulfa Lutfi Afifah³

^{1,2,3} Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

E-mail: sdlmubarak@gmail.com¹, tazqiaptr09@gmail.com², zulfalutfi1002@gmail.com³

ABSTRACT

To this day, there is still much debate about how liberalism affects Islam. However, many Muslim adherents and scholars are willing to provide an in-depth explanation of liberal theory in Islam. The purpose of this study is to provide an explanation of liberal theory in the context of Islamic education and to emphasize the differences of opinion between the scholarly community. This research uses the maudhu'i method of interpretation, which aims to find answers to questions in the Qur'an by collecting verses from the Qur'an with a specific purpose, arranging them according to the time and causes of their revelation, paying attention to the verses with explanations and information about their relationship to each other, and then deriving laws. liberalism in Islam is still a subject of interesting debate. However, the maudhu'i interpretation of Islamic liberalism offers a balanced perspective that respects religious and moral values and the importance of respect. liberalism is not one monolithic ideology; there are different schools, and not all schools of liberalism are against Islam. People who are Muslims should study and understand liberalism critically, so that they can choose the good and leave the bad.

KEYWORDS: *Al-Qur'an, Liberalisme, Islam*

ABSTRAK

Sampai hari ini, masih banyak sekali perdebatan tentang bagaimana liberalisme berpengaruh pada Islam. Namun, banyak penganut dan cendekiawan Muslim yang bersedia memberikan penjelasan mendalam tentang teori liberal dalam Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang teori liberal dalam konteks pendidikan Islam dan untuk menekankan perbedaan pendapat antara komunitas Ahli. Penelitian ini menggunakan metode tafsir maudhu'i yakni metode tafsir yang bertujuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dalam Al-Qur'an dengan mengumpulkan ayat-ayat dari Al-Qur'an dengan tujuan tertentu, menyusunnya sesuai dengan masa dan sebab-sebab turunnya, memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan dan keterangan tentang hubungannya satu sama lain, dan kemudian mengistimbatkan hukum-hukum. liberalisme dalam Islam masih menjadi subjek perdebatan yang menarik. Namun, tafsir maudhu'i tentang liberalisme Islam menawarkan perspektif yang seimbang dan menghargai nilai-nilai agama dan moral serta pentingnya menghargai. liberalisme bukanlah satu ideologi yang monolitik; ada berbagai aliran yang berbeda, dan tidak semua aliran liberalisme bertentangan dengan agama Islam. Orang-orang yang beragama Islam harus mempelajari dan memahami liberalisme secara kritis, sehingga mereka dapat memilih yang baik dan meninggalkan yang buruk.

KATA KUNCI: *Al-Qur'an, Liberalisme, Islam*

A. PENDAHULUAN

Liberalisme adalah ideologi politik yang menekankan hak asasi manusia, kebebasan berbicara, dan kebebasan individu. Liberalisme telah menjadi salah satu ideologi politik paling penting di dunia modern sejak awalnya berasal dari pemikiran filosofis Barat yang berkembang pada abad ke-17 dan ke-18. Meskipun demikian, penerimaan ideologi liberal yang bertentangan dalam konteks Islam menimbulkan banyak perdebatan. Banyak kelompok menentang liberalisme karena dianggap bertentangan dengan agama Islam. Mereka mengklaim bahwa liberalisme lebih menekankan kebebasan individu daripada kepentingan kolektif.

Sampai hari ini, orang masih berdebat tentang bagaimana liberalisme berpengaruh pada Islam. Namun, banyak penganut dan cendekiawan Muslim yang bersedia memberikan penjelasan mendalam tentang teori liberal dalam Islam. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang teori liberal dalam konteks pendidikan Islam dan untuk menekankan perbedaan pendapat antara komunitas Ahli.

Muhammad Baqir al-Shadr mengatakan bahwa metode tafsir *maudhu'i* adalah metode tafsir yang bertujuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dalam Al-Qur'an dengan mengumpulkan ayat-ayat dari Al-Qur'an dengan tujuan tertentu, menyusunnya sesuai dengan masa dan sebab-sebab turunnya, memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan dan keterangan tentang hubungannya satu sama lain, dan kemudian mengstimbatkan hukum hukum.

Dalam tafsir *maudhu'i*, para ulama dan cendekiawan muslim menekankan betapa pentingnya menyeimbangkan kebebasan individu dengan kepentingan umum serta menjaga nilai-nilai moral dan agama. Mereka juga menghormati kebebasan manusia dan hak asasi mereka, tetapi tidak dalam arti bahwa kebebasan melampaui batas moral dan agama.

Dalam kesimpulannya, liberalisme dalam Islam masih menjadi subjek perdebatan yang menarik. Namun, tafsir *maudhu'i* tentang liberalisme Islam menawarkan perspektif yang seimbang dan menghargai nilai-nilai agama dan moral serta pentingnya menghargai.

Pembaca akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dasar-dasar liberalisme dan Islam dalam makalah ini, juga akan melihat berbagai sudut pandang yang mengaitkan keduanya. Kami akan melihat bagaimana Islam menanggapi ide-ide liberalisme, apakah ada kesepakatan atau konflik yang tidak dapat dihindari antara keduanya. Dalam situasi seperti ini, penting untuk diingat bahwa liberalisme dan Islam bukanlah entitas homogen. Di seluruh dunia, liberalisme dipahami dan diterapkan dengan cara yang berbeda, seperti halnya Islam. Oleh karena itu, makalah ini akan memberikan gambaran umum tentang masalah ini, bukan membahas semua sudut pandang.

Tujuan dari makalah ini adalah untuk mendorong pembaca untuk mempertimbangkan kompleksitas hubungan antara Islam dan liberalisme, mengeksplorasi kemungkinan diskusi, dan meampertimbangkan secara kritis bagaimana dua ide ini dapat berinteraksi satu sama lain dalam masyarakat yang semakin global dan pluralistik. Dengan memahami diskusi ini, kami berharap dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kesulitan dan peluang yang dihadapi oleh masyarakat muslim ketika mereka menggabungkan nilai-nilai agama mereka dengan kebutuhan zaman modern. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada konsep Islam dan Liberalisme, terutama di Indonesia.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Islam dan Liberalisme

Islam berasal dari kata "aslama", "yuslimu", dan "islaaman", yang memiliki arti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti pasrah atau ketundukan sepenuhnya kepada Allah SWT. Seseorang yang beragama Islam juga berarti mereka pasrah dan patuh terhadap ajaran Islam. Seorang muslim harus memiliki kemampuan untuk menyelamatkan diri sendiri dan orang lain. Selain selamat, juga menyelamatkan. Secara umum, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk memberi orang-orang kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Intinya dari ajarannya (rukun Islam) adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan melakukan haji bila mampu.¹

¹ Moh Asvin Abdurrohman and Sungkono Sungkono, "Konsep Arti Islam Dalam Al-Qur'an," *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584) 2, no. 2 (2022): 51–64.

Liberalisme adalah doktrin yang mendukung kebebasan individu dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kebebasan berbicara, beragama, dan menyatakan pendapat. Liberalisme menjadi salah satu gerakan utama di Zaman Pencerahan dan sangat disukai oleh filsuf dan ekonom Barat. Mereka umumnya mendukung hak-hak individu, seperti hak asasi manusia dan hak sipil, demokrasi, sekularisme, kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan beragama, serta ekonomi pasar. Sangat populer di kalangan ekonom dan filsuf Barat, liberalisme menjadi salah satu gerakan utama Zaman Pencerahan². Liberalisme berusaha untuk menggantikan demokrasi perwakilan dan supremasi hukum dengan tradisi hak istimewa turun-temurun, agama negara, monarki absolut, dan hak ilahi raja dan konservatisme konvensional bersama dengan demokrasi supremasi hukum dan perwakilan. Kebijakan merkantil, monopoli kerajaan, dan hambatan perdagangan lainnya juga dihapus oleh para liberal. Ini bertujuan untuk mendorong perdagangan bebas dan pasar.

Liberal adalah ideologi yang berkembang di Perancis juga dan berperan sebagai salah satu pendorong Revolusi Perancis pada tahun 1789. Liberalisme berkembang menjadi gerakan politik yang dominan di Inggris selama era Reformasi pada pertengahan abad ke-19³ di bawah pengaruh pemikir seperti Montesquieu, Voltaire, dan Jean-Jacques Rousseau, dan berkembang menjadi gerakan politik yang menentang pemerintahan absolut dan menekankan kebebasan individu dan persamaan hak. Selain itu, prinsip-prinsip politik yang dipegang oleh Partai Demokrat dan Partai Republik di Amerika Serikat berasal dari liberalisme. Sedangkan, liberalisasi adalah proses penerapan ideologi liberal dalam berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Ideologi liberal menekankan kebebasan individu, pasar bebas, dan demokrasi. Sedangkan, liberalisasi adalah proses penerapan ideologi liberal dalam berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Ideologi liberal menekankan pada kebebasan individu, pasar bebas, dan demokrasi.

Makna Liberalisme secara linguistik

Dalam Al-Qur'an, kata "liberalisme" tidak disebutkan secara eksplisit. Namun, dalam bahasa Arab, istilah "liberalisme" berasal dari kata *hurriyyah*, yang pola kata dasarnya adalah "*harra-yaharru-hararan*", yang berarti "merdeka" atau "bebas." Meskipun Al-Qur'an tidak menyebutkan lafal *hurriyyah*, beberapa ayat menggunakan kata yang sama dengan *hurriyyah*, seperti kata "*tabrir*" (Qs. An-Nisa 92, Qs. Al-Mujadalah 3, Qs. Al-Maidah 89), yang mengacu pada hukuman memerdekakan budak karena membunuh seorang yang beriman karena kesalahan yang tidak disengaja. *Al-Hurr* (Qs. Al-Baqarah 178) diartikan sebagai hukuman *qish* yang setimpal seperti seorang budak dengan seorang budak lagi dan Muharraran (Qs. Ali Imran 35).

Kebebasan (liberalisme) dalam Islam sangatlah kompleks dalam hal berbagai sudut pandang, seperti kebebasan beragama, politik, ekonomi, dan intelektual. Namun, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 256, penulis penelitian ini berkonsentrasi pada kebebasan beragama sebagai berikut :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah

² Hamid Basyaib, *Membela Kebebasan: Percakapan Tentang Demokrasi Liberal* (Pustaka Alvabet, 2006).

³ Adian Husaini and Nuim Hidayat, *Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan, Dan Jawabannya* (Gema Insani, 2002).

berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”⁴.

Asbab An-Nuzul

Para ulama menyebutkan bahwa sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan beberapa peristiwa yang mengenai kaum anshar meskipun hukumannya berlaku umum. Seperti hadis yang diriwayatkan Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas dibawah ini :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمَقْدَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَغْنِي السَّجِسْتَانِيَّ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَ هَذَا لَفْظُهُ ح وَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا وَ هَبُّ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَكُونُ مَقْلَاتًا فَتَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهَا إِنْ عَاشَ لَهَا وَلَدٌ أَنْ تُهَوِّدَهُ فَلَمَّا أَجْلَبَتْ بَنُو النَّضِيرِ كَانَ فِيهِمْ مِنْ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا لَا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ } قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْمَقْلَاتُ الَّتِي لَا يَعْيشُ لَهَا وَلَدٌ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Umar bin Ali Al Muqaddami, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Asy'ats bin Abdullah As-Sijistani, dan telah diriwayatkan dari jalur yang lain: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Basysyar, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Adi, dan ini adalah lafadznya. Dan telah diriwayatkan dari jalur yang lain: Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Jarir, dari Syu'bah dari Abu Bisyr dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata, terdapat seorang wanita yang tidak memiliki anak karena terus meninggal, kemudian ia bersumpah atas dirinya bahwa apabila ia memiliki anak yang hidup maka ia akan menjadikannya seorang Yahudi. Kemudian tatkala Bani Nadhir diusir, diantara mereka terdapat anak-anak orang Anshar, kemudian mereka mengatakan; kita tidak akan meninggalkan anak-anak kita. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat, "*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.*" Abu Daud berkata, Miqlat adalah wanita yang tidak memiliki anak yang hidup.⁵

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalur Sa'id atad Ikrimah, dari Ibnu Abbas berkata, "Ayat " Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama Islam" turun pada seorang laki-laki dari kaum Anshar dari Bani Salim bin Auf yang biasa dipanggil Hushain, ia mempunyai dua anak yang beragama Nashrani, akan tetapi ia sendiri beragama Islam, maka ia berkata kepada Nabi, "Apakah aku harus memaksa mereka untuk masuk ke dalam Islam, sesungguhnya mereka menolak agama kecuali Nashrani? Maka Allah menurunkan ayat ini".⁶

Tafsir Al-Qur'an Bi Al-Lughah

Lafadz لا إكراه في الدين merupakan kalimat yang menjelaskan bahwa sesungguhnya aqil orang yang berakal tidak boleh di paksa atau tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam (karena kata الدين menggunakan alif lam ma'rifat maka maknanya yaitu agama Islam), dari tinjauan linguistik, kata ل merupakan nafiyyah lil jins (نافية للجنس) dan kata إكراه merupakan isim dari ل tersebut, makanya mengapa kemudian kata إكراه dihukumi nasab dengan fathah, ل berfungsi untuk meniadakan kata إكراه dan eksistensi dari peniadaan tersebut tetap berlaku dari masa turunnya ayat ini sampai detik ini. Kemudian disusul dengan kata في الدين yang menjelaskan atau membatasi kata "tidak ada paksaan" tadi, dalam ilmu nahwu kata ini berkedudukan sebagai khabar/ خبر.

⁴ RI, Departemen Agama "Al-qur'an dan tafsirnya". Jakarta : Lentera Abadi 220 (2010). 79) Kata tagut disebutkan untuk setiap yang melampaui batas dalam keburukan. Oleh karena itu, setan, dajal, penyihir, penetap hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Swt., dan penguasa yang tirani dinamakan tagut.

⁵ Kitab Sunan Abu Dawud

⁶ Kitab Lubabun Nuqul fi asbab an-nzul (As-suyuthi, J., 2009. Lubabun Nuqul fii Asbabin Nuzul. Jakarta:Gema)

Selanjutnya lafaz **قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ** menjelaskan bahwa kebebasan yang diberikan pada kalimat sebelumnya merupakan rambu bahwa Allah Swt., telah memberikan petunjuk yang nyata kepada manusia sehingga dengan kebebasan tersebut manusia tidak berbuat dan bertindak dengan semena mena tanpa rambu rambu yang jelas. Jika di telaah dari sisi linguistiknya **قَدْ** merupakan huruf tahqiq yang berfungsi sebagai penguat (taukid) kata setelahnya **تَبَيَّنَ** yang berupa fi'il madi mabni fathah, **الرُّشْدُ** merupakan fa'il yang mu'rab rafa' dengan dommah dari fi'il madi **تَبَيَّنَ**, selanjutnya kata **مِنَ الْغَيِّ** merupakan jar majrur yang berkaitan dengan kata **تَبَيَّنَ**.

Selanjutnya kalimat **فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ** mengandung makna bahwa siapa saja/siapaapun yang berpaling dari thagut (sesuatu yang di sembah selain Allah Swt., dan kemudian beriman Allah Swt., maka orang tersebut telah berpegang teguh pada jalan yang benar yang tiada putus jalan tersebut baginya. Jika di telaah dari sisi linguistik, **فَمَنْ يَكْفُرْ**, huruf **ف** merupakan fa' fasihah lalu **مَنْ** merupakan isim syarat yang ber 'amil jazm dan berkedudukan sebagai mu'tada', lalu **يَكْفُرْ** merupakan fi'il (mudhori') syarat majzum yang fa'il nya mustatir menunjuk/kembali kepada **مَنْ**, lalu **بِالطَّاغُوتِ** merupakan susunan jar majrur yang berhubungan dengan kata **يَكْفُرْ**, selanjutnya **وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ**, huruf **و** merupakan athaf, **يُؤْمِنُ** merupakan fi'il mudhori yang menjadi ma'tuf atas kata **يَكْفُرْ**, lalu kata **بِالطَّاغُوتِ** merupakan susunan jar majrur yang berhubungan dengan kata **يُؤْمِنُ**.

Selanjutnya **فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا** merupakan jawab atas syarah sebelumnya, **ف** merupakan fa' jawab robhitoh karena bersanding dengan kata **قَدْ**, kata **اسْتَمْسَكَ** merupakan fi'il madhi yang fa'il nya mustatir menunjuk kepada kata **مَنْ**, lalu **بِالْعُرْوَةِ** merupakan susunan jar majrur yang berhubungan dengan **اسْتَمْسَكَ** dan **الْوُثْقَىٰ** merupakan sifat dari kata sebelumnya, selanjutnya **لَا انْفِصَامَ لَهَا** merupakan jumlah kalimah dengan mahal nasb yang berfungsi sebagai **حَال** dari kata **الْعُرْوَةِ**, lalu **لَا** merupakan la' li nafi al jins, **انْفِصَامَ** merupakan isim yang hukum i'robnya mabni fathah, **لَهَا** merupakan susunan jar majrur yang berhubungan dengan **انْفِصَامَ** yang dibuang. Selanjutnya **وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**, huruf **و** merupakan wawu ibtida', lafaz **اللَّهُ** merupakan mu'tada' marfu' dengan dhommah karena isim mufrod, **سَمِيعٌ عَلِيمٌ** merupakan khabar dari lafadz **اللَّهُ**.⁷

Munasabah QS. Al-Baqarah [2] 256

Munasabah ayat 256 surat Al-Baqarah berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya yang membahas tentang keesaan Allah SWT dan larangan menyekutukan-Nya yaitu surat Al-Baqarah ayat 255.

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ٢٥٥

Artinya : "Allah, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya). Dia tidak dilanda oleh kantuk dan tidak (pula) oleh tidur. Milik-Nyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun dari ilmu-Nya, kecuali apa yang Dia kehendaki. Kursi-Nya (ilmu dan kekuasaan-Nya) meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dialah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung".

Menurut Abu Bakar Ibnu Al-Arabi munasabah merupakan keterikatan atau korelasi sebagian ayat Al-Qur'an dengan sebagian lainnya sehingga seperti satu ungkapan yang mempunyai satu kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Munasabah merupakan ilmu yang sangat agung⁸. Ayat 256 surah Al-Baqarah memiliki hubungan atau keterkaitan baik dengan

⁷ Prabul Qur'an (Abu Jafar Al-Nahas, Prab Al-Qur'an (Al-Nahdan Al-'Arabiyyah, 1988)

⁸ Dewi Murni, "Kaidah Munasabah," SYAHLADAH: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Keislaman 7, no. 2 (2019): 89–102.

ayat sebelumnya maupun setelahnya. Berikut beberapa poin penting terkait munasabah surat Al-Baqarah ayat 256

1. Ayat 255 yaitu bahwa Allah SWT menjelaskan tentang keesaan-Nya dan larangan menyekutukan-Nya.
2. Ayat 256 menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Orang-orang bebas memilih agama yang mereka yakini.
3. Ayat 257 menjelaskan tentang perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat.
4. Ayat 258: Ayat ini menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang kufur dan balasan bagi orang-orang yang beriman.

Tafsir Al-Qur'an Bi Al- Sunnah

Hadis Shahih Ibnu Hibban No. 1725

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكَ عَنْ أَبِي هِلَالٍ عَنْ أُسْقَ قَالَ: كُنْتُ فِي دِينِهِمْ مَمْلُوكًا نَصْرَانِيًّا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَانَ يَعْزُضُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ فَأَبَى فَيَقُولُ: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ وَيَقُولُ: يَا أُسْقَ لَوْ أَسْلَمْتُ لَأَسْتَعْنَا بِكَ عَلَى بَعْضِ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: Ibnu Abi Hatim berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, Amr bin Awf menceritakan kepada kami, seorang rekan menceritakan kepada kami, dari Abu Hilal, dari Asaq, yang mengatakan: Dalam agama mereka, aku adalah seorang budak Nasrani Umar bin al-Khattab biasa menawariku Islam, tapi aku menolaknya Kemudian beliau berkata: "Tidak ada paksaan dalam agama" dan berkata: Wahai Asaq, jika kamu masuk Islam, kami akan memberi bantuan kepadamu dalam beberapa urusan umat Islam.

Penafsiran Buya Hamka, M. Quraish Shihab dan Ahmad Musthafa Al-Maraghi dalam QS. Al-Baqarah [2] 256

1. Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka

Dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka terlebih dahulu beliau menjelaskan bahwa ayat 256 tidaklah berpisah dengan ayat sebelumnya yang dikenal sebagai *ayatul kursi*. Ayat 255 (*ayatul kursi*) menjelaskan inti sari dari ajaran Islam yaitu tauhid. Tauhid yang diuraikan dalam *ayatul kursi* ini meliputi makna ketuhanan seluruhnya yang sesuai dengan fitrah manusia. Maka dari itu, jika hati seseorang manusia tulus dan ikhlas, tidak dipengaruhi oleh taklid kepada nenek moyang atau dari paksaan para pemuka agama dalam melakukan dogmatisasi, maka dengan sendirinya akan menerima pesan dari *ayatul kursi* tersebut. Sehingga, dalam ayat 256 ini diterangkan bahwa tidak perlu adanya paksaan, karena sudah jelas antara jalan yang benar dan jalan yang sesat.

Selanjutnya Buya Hamka menambahkan *asbabun nuzul* dari ayat 256 ini berkaitan dengan ayah kaum Anshar yang meminta tolong kepada Rasulullah Saw. agar anaknya diislamkan, jika perlu dengan paksa dan mengambil anaknya dari orang Yahudi ketika pergi meninggalkan Madinah karena melanggar aturan yang berlaku. Akan tetapi, Rasulullah Saw. hanya memanggil anak-anak itu dan disuruh memilih, apakah mereka rela menerima agama ayah mereka atau tetap dalam agama Yahudi. Menurut riwayat, diantara anak-anak itu ada yang menerima agama Islam dan ada yang terus menjadi Yahudi lalu berangkat dengan pengasuhannya meninggalkan Madinah.

Keyakinan terhadap suatu agama tidaklah boleh dipaksakan, sebab: "Telah nyata kebenaran dan kesesatan." Orang boleh menggunakan akalnya untuk menimbang dan memilih kebenaran itu, dan orang pun mempunyai fikiran waras untuk menjauhi kesesatan. "Maka barangsiapa yang menolak segala pelanggaran batas dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya telah berpeganglah dia dengan tali yang amat teguh, yang tidak akan putus selama-lamanya." Agama Islam memberi kesempatan untuk manusia menggunakan pikirannya secara murni untuk mencari kebenaran. Jika seseorang membebaskan dirinya dari taklid dan pengaruh hawa nafsu, niscaya ia akan bertemu dengan kebenaran. Apabila inti kebenaran sudah didapat, niscaya iman kepada Allah pasti tumbuh, dan apabila iman kepada Allah telah tumbuh, maka segala

pengaruh dari yang lain akan hilang. Akan tetapi suasana tersebut tidak bisa dilakukan dengan paksa, harus melalui keinsafan diri.

Selain itu, Buya Hamka juga menambahkan, ayat tersebut menjadi tantangan bagi semua manusia khususnya umat beragama. Islam sebagai agama yang benar, maka tidak akan dipaksa pemeluknya, akan tetapi seseorang hanya akan diajak untuk berfikir. Jika seseorang tersebut berfikir sehat, ia pasti akan sampai kepada Islam. Sedangkan, jika ada paksaan, pastilah muncul perampasan fikiran dan berimplikasi kepada taklid. Manusia akan mengalami siklus kehidupan dengan adanya kehidupan dan kematian. Akan tetapi, pikiran manusia akan terus berjalan. Penilaian manusia atas agama akan dilanjutkan dan kebebasan berfikir dalam memilih keyakinan menjadi tujuan dari manusia yang telah maju.

Ayat ini adalah dasar teguh dari Islam. Para musuh Islam membuat berbagai fitnah yang dikatakan ilmiah sifatnya, bahwa Islam dimajukan dengan pedang, Islam dituduh memaksa seseorang memeluk agamanya. “Pengetahuan” seperti ini terkadang dipaksakan supaya diterima seseorang, terutama dimasa negeri Islam dalam penjajahan. Seseorang dipaksa untuk menerima teori tersebut dan tidak diberi kesempatan untuk membandingkan. Akan tetapi, Buya Hamka menyebutkan, jika seseorang benar-benar ingin membuktikan kebenaran teori tersebut, hendaknya ia menilik dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul.

Surat al-Baqarah ayat 256 inilah yang menjadi sumber bahwa Islam menjelaskan didalam hal beragama tidak boleh ada pemaksaan. Sedangkan dari Sunnah Rasul, dapat dilihat dari peristiwa turunnya ayat ini (al-Baqarah 256). Kita melihat jelas bahwa kaum Yahudi Bani Nadhir di usir habis dari Madinah, karena mereka kedapatan hendak membunuh Rasulullah Saw. Tidak ada perkataan ketika itu, bahwa kalau mereka sudi memeluk Islam, mereka tidak akan diusir. Akan tetapi, sebaliknya anak-anak kaum Anshar sendiri, yang telah menjadi Yahudi, tidak dipaksa untuk memeluk agama ayahnya, meskipun sang ayah meminta kepada Rasulullah Saw. supaya anak-anaknya dipaksa masuk Islam.

Jadi pada ayat ini, Buya Hamka menjelaskan kepada kita bahwa dalam Islam tidak ada yang namanya pemaksaan dalam beragama. Yang ada adalah agama Islam hanya dianjurkan untuk berdakwah yang benar saja, tanpa memaksa. Karena setiap manusia memiliki fikiran yang waras dalam menilai mana yang baik dan mana yang tidak baik dalam hal beragama.⁹

2. Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab

Dalam Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab, dalam penafsiran ayat tersebut, pertama yang dilakukan oleh beliau adalah menjelaskan korelasi ayat 256 dengan ayat sebelumnya. Pada ayat sebelumnya menjelaskan berkaitan dengan kekuasaan Allah yang tidak terbandung dari segalanya, sehingga kemungkinan dugaan bahwa dengan maha kuasanya Allah menjadi alasan untuk memaksa makhluk menganut agama-Nya. Untuk menampik dugaan ini, datanglah ayat 256 diatas.

Kalimat pertama ayat tersebut menyatakan “*Tidak ada paksaan dalam menganut agama*”. Dalam penafsiran M. Quraish Shihab dijelaskan, mengapa ada paksaan, padahal Dia (Allah) tidak membutuhkan sesuatu; Mengapa ada paksaan, padahal sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja) (QS. al-Maidah/5: 48). Dalam hal ini, yang dimaksud dengan *tidak ada paksaan* dalam menganut agama adalah menganut akidahnya. Ini berarti, jika seseorang telah memilih suatu akidah, katakan saja akidah Islam, maka ia terikat dengan tuntunan-tuntunannya, ia berkewajiban melaksanakan perintah-perintahnya, dan ia terancam sanksi apabila melanggar ketetapanannya.

⁹ Tafsir Al-Azhar (Amrullah, A. M. A. K. (2003). Tafsir Al-Azhar. Singapore : Kerjaya Printing Industries)

Kemudian ayat ini menegaskan ulang, *tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama*; Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Hal ini selaras dengan nama Islam itu sendiri yang berarti damai. Kedamaian tidak dapat diraih jika jiwa tidak damai. Jiwa yang tidak damai tersebut disebabkan dari paksaan, sehingga tidak perlu adanya paksaan dalam menganut keyakinan agama Islam. M. Quraish Shihab menambahkan. Mengapa ada paksaan, padahal telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Jika demikian, sangatlah wajar setiap pejalan memilih jalan yang benar dan tidak terbawa ke jalan yang sesat. Dan pasti terdapat sesuatu yang keliru di dalam jiwa seseorang, jika enggan menelusuri jalan yang benar setelah jalan itu terbentang dihadapannya. Dalam ayat 256 terdapat kata (رُشْدٌ) *rusyd* yang mengandung makna *jalan lurus*. Kata ini pada akhirnya bermakna ketepatan mengelola sesuatu dengan kemandirian dan kesinambungan. Hal ini bertolak belakang dengan kata (غَيٌّ) *gayy* yang memiliki arti *jalan sesat*. Jika demikian, yang menelusuri jalan lurus itu pada akhirnya melakukan segala sesuatu dengan tepat, mantap dan berkesinambungan.

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan juga, bahwa yang enggan memeluk agama Islam ini pada hakikatnya terbawa oleh rayuan Thaghut, sedangkan yang memeluknya adalah yang ingkar dan menolak ajakan Thaghut dan mereka itulah orang-orang yang memiliki pegangan yang kukuh. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Kata (طَّاغُوتٌ) *ṭāgūt*, terambil dari akar kata yang berarti *melampaui batas*. Biasanya digunakan untuk yang melampaui batas dalam keburukan. Diantara yang bergelar Thaghut adalah Setan, Dajjal, Penyihir, seseorang yang menetapkan hukum bertentangan dengan ketentuan Ilahi, tirani dan sejenisnya. Jadi, bagi seseorang yang memeluk agama Islam haruslah menolak ajakan mereka. Ini harus didahulukan sebelum mengakui ke-Esa-an Allah. Karena menyingkirkan keburukan harus lebih dahulu dari pada menghiasi diri dengan keindahan.

Kemudian dijelaskan bahwa, “Berpegang teguh pada buhul tali yang amat kuat”. Yaitu berpegang teguh, disertai dengan upaya yang sungguh-sungguh, bukan sekedar berpegang. Sebagaimana dipahami dari kata (اسْتَمْسَكَ) *istamsaka*. Jadi, tali yang dipegangnya pun amat kuat, dilanjutkan dengan pernyataan *tidak akan putus*. Sehingga kesungguhan dalam berpegang sangatlah di perlukan, karena ajakan Thaghut juga cukup kuat. Dan kata (عُرْوَةٌ) *urwah*, yang berarti *gantungan tali*, yaitu tempat tangan memegang tali, seperti yang digunakan pada timba guna mengambil air dari sumur. Ini memberikan kesan bahwa yang berpegang dengan gantungan itu bagaikan menurunkan timba untuk mendapatkan air kehidupan. Manusia membutuhkan air kehidupan yang merupakan *syahadatain*, yaitu gabungan dari kepercayaan kepada Allah Swt. dan kepada Rasulullah Saw.¹⁰

3. Tafsir Al Maragi karya Ahmad Musthafa Al-Maraghi

Dalam tafsir al maragi ayat 256 terdapat kata (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) *La ikrāha fidiin* yang mempunyai arti Tidak ada paksaan di dalam memasuki agama. Selanjutnya kata (الرُّشْدُ) *rusyd* yang mengandung makna *petunjuk, jalan lurus, dan semua kebaikan*. Lawan katanya adalah (الْغَيُّ) *al-ḡayy* yang berarti *tersesat atau setiap kejelekan*. Pengertian *al-Gayy* ini sama dengan *Al-Jahlu*. Hanya kata yang di sebut terakhir ini menunjukkan arti yang tertaut dengan keyakinan (iktikad), sedang kata pertama, terkait dengan masalah kelakuan (perbuatan). Karenanya di katakana, hilangnya kebodohan (*al-Jahlu*) itu dengan ilmu, dan hilangnya *Al-Gayy* dengan petunjuk (*rusyd*).

Kata (الطَّاغُوتِ) *At-Thaghut* yang berarti melampaui batas dalam hal keburukan. Diantaranya yang bergelar thaghut adalah syaithon, dajjal, penyihir, dan seseorang yang menetapkan hukum bertentangan dengan ketentuan Ilahi. Jadi, bagi seseorang yang memeluk agama Islam haruslah menolak ajakan mereka. Ini harus di dahulukan sebelum mengakui ke-

¹⁰ Tafsir Al-Misbah (Shihab, M. Quraish. “Tafsir Al-Misbah.” Jakarta : Lentera Hati 2 (2002)

Esaan Allah SWT. Karena menyingkirkan keburukan lebih dahulu daripada menghiasi diri dengan keindahan. kata (الْعُرْوَةُ) *Al 'Urwah* artinya tali yang di ikatkan pada timba atau kendi, atau yang sejenisnya, dan orang yang akan mengambilnya harus memegang tali tersebut. Ini memberikan sebuah kesan bahwa yang berpegang dengan tali tersebut itu bagaikan menurunkan timba untuk mendapatkan air kehidupan. Manusia membutuhkan air kehidupan yakni *syahadatai*, yakni gabungan dari kepercayaan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Sedangkan kata (الْوُثْقَى) *Al-Wusqa* yang memiliki makna tambang yang kuat dan kokoh. Dan kata (انْفِصَام) *Infisam* yang berarti pecah dan putus. Kata ini di ambil dari perkataan orang-orang Arab *Fasamahu Fanfasama* (memecahkannya atau memutuskannya).

Ditegaskan Kembali pada kalimat pertama dalam ayat ini, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (*La ikraha fiddin*) “Tidak ada paksaan di dalam memasuki agama”, karena iman harus di barengi dengan perasaan taat dan tunduk. Hal itu tentunya tidak bisa terwujud dengan cara memaksa, tetapi hanya mungkin melalui hujjah atau argumentasi. Ayat ini kiranya sudah cukup sebagai *hujjah* di hadapan orang-orang yang sengaja memusuhi Islam, bahkan orang-orang Islam sendiri yang mempunyai prasangka bahwa Islam tidak bisa tegak melainkan dengan pedang (kekerasan) sebagai penopangnya. Mereka beranggapan bahwa kekuatan tersebut di pamerkan di hadapan orang-orang apabila menerimanya, sehingga mereka selamat. Dan apabila menolak, maka pedang (senjata) tersebut mulai berbicara. Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Hal ini selaras dengan nama Islam itu sendiri yang berarti damai. Kedamaian tidak dapat di raih dengan jiwa yang tidak damai. Karena, jiwa yang tidak damai tersebut di sebabkan dari paksaan, sehingga tidak perlu adanya paksaan dalam menganut keyakinan agama Islam.

Sejarah telah membuktikan bahwa kebohongan anggapan ini. Apakah benar pedang berbicara dalam rangka mengintimidasikan (menakut-nakuti) orang-orang untuk memasuki Islam? Bukankah diri sendiri melaksanakan ibadah shalat dengan cara sembunyi, sedangkan kaum musyrik dengan hebatnya melancarkan fitnah terhadap kaum muslimin, dan menimpakan berbagai macam siksaan, sampai membuat beliau dan sahabat terpaksa melakukan hijrah. Atau, apa yang di maksud paksaan itu adalah ketika Islam mulai kuat, yakni periode Madinah? Ayat ini justru turun pada awal periode ini, sedang peperangan melawan Bani Nadhir terjadi setelah hijrah, kira-kira empat tahun kemudian. Jadi, tidak ada satu pun tuduhan itu yang bisa di benarkan. Perlu di ketahui pula, bahwa cara memaksa ini yang bisa di lakukan oleh agama-agama lain, terutama sekali agama Nasrani. Agama inilah yang terbiasa memaksa orang lain untuk memeluk agamanya.

Kemudian pada ayat selanjutnya Allah menegaskan pengertian tidak boleh ada paksaan, melalui firman-Nya:

قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Artinya : *Sungguh telah jelas, bahwa di dalam agama Islam terkandung (tuntunan) dan kebahagiaan, sedang agama lainnya adalah sesat.*

Ayat berikutnya ini juga menjelaskan hal di atas:

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا

Siapa saja yang ingkar, maka dirinya akan bersikap melewati batas, bahkan keluar dari kebenaran, seperti menyembah makhluk (manusia, syaithon, berhala, menuruti hawa nafsu atau menuruti kehendak pemimpin yang salah). Kemudian, ia beriman dan hanya menyembah Allah yakni tidak berharap sesuatu kecuali hanya kepada-Nya, mengakui bahwa Allah mempunyai para Rasul yang di utus kepada manusia untuk membawa berita gembira dan peringatan dengan perintah dan larangan, yang mengandung maslahat bagi seluruh umat manusia. Di samping itu, ia lalu memegang teguh akidahnya, juga mengamalkannya, maka ia bagai orang yang berpegang pada tali penyelamat dan bernaung di bawah panji kebenaran yang paling kokoh. Keyakinan seperti ini hanya akan bisa di capai dengan *istiqomah* di jalan yang lurus, benar dan takkan tersesat. Kemudian, di dalam ayat selanjutnya Allah SWT menyampaikan yang mengandung ancaman dan imbauan sebagai berikut:

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Allah itu maha mendengar perkataan orang-orang yang mengaku dirinya ingkar terhadap *thagbut*, dan menyatakan dirinya sebagai beriman kepada Allah. Allah maha mengetahui segala hal-hal yang tersimpan di dalam hatinya, apakah pengakuannya itu benar, atau justru sebaliknya. Dalam tafsirnya, beliau menjelaskan bahwa yang enggan memeluk agama Islam ini pada hakikatnya terbawa oleh rayuan *thagbut*, sedangkan yang memeluknya adalah yang ingkar dan menolak ajakan *thagbut* dan mereka itulah orang-orang yang memiliki pegangan yang kukuh dan kuat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Perumpamaannya adalah bagi orang yang berpegang pada tali yang kuat dan kokoh, yang tidak di khawatirkan putus bila di bebani dengan beban yang besar dan berat. Ayat tersebut merupakan perumpamaan keadaan seseorang yang beriman. Maksudnya itu bagaimanapun sulitnya keadaan, walau ibarat ia menghadap jurang yang amat curam, ia tidak akan jatuh binasa karena ia berpegang teguh dengan seutas tali yang amat kuat. Bahkan, seandainya ia jatuh, maka ia masih dapat naik lagi atau di tolong, karena ia tetap berpegang pada tali yang menghubungkan sesuatu yang di atas, bagaikan timba yang di pegang ujungnya.¹¹

Dalam Islam, liberalisme sering kali dianggap sebagai pandangan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Secara umum, liberalisme dalam konteks ini merujuk pada gagasan tentang kebebasan individual yang luas, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, dan prinsip-prinsip demokrasi yang mengutamakan pluralisme. Namun, pandangan ini seringkali bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang menekankan pada adanya batasan-batasan dalam kebebasan individu, serta penekanan pada nilai-nilai moral dan etika yang diberikan oleh agama. Dalam beberapa kasus, liberalisme dianggap sebagai ancaman terhadap nilai-nilai tradisional dan identitas keislaman masyarakat.

Sesuai dengan kandungan surah Al-Baqarah ayat 256 yang berisi tentang larangan memaksa dalam memeluk agama selaras dengan kandungan Qs. Al-Kafirun ayat 6

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Artinya: "Untukmu agamamu dan untukku agamaku.

Ayat ini berisi tentang sikap toleran dalam beragama dan tidak mencampur adukan agama yang berfungsi sebagai penegakan terhadap Qs. Al-Baqarah ayat 256 tentang tidak adanya paksaan dalam menganut agama islam. Jadi, dalam beragama tidak boleh adanya pemaksaan kepada orang lain untuk menganut agama yang kita yakini karena sejatinya setiap manusia bebas dan berhak menentukan pilihannya sendiri terhadap agamanya. Kemudian ayat ini juga menjelaskan tidak boleh mencampur adukan agama seolah olah semua agama itu sama, padahal pada dasarnya telah dijelaskan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 257 bahwa berbeda antara jalan yang benar dan jalan yang sesat.

2. Sejarah Liberalisme

Sejarah ideologi liberal dimulai pada akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18, ketika gagasan tentang persamaan, kebebasan, dan hak individu berkembang di Eropa Barat, terutama di Inggris dan Perancis. Pada abad ke-17, Inggris mengalami apa yang disebut sebagai "Revolusi Inggris", yang menghasilkan gagasan yang kuat tentang hak individu dan kebebasan. Filsuf seperti John Locke dan Adam Smith membuat teori liberal tentang hak-hak individu dan kebebasan ekonomi pada saat yang sama. Mereka berpendapat bahwa setiap orang berhak atas hak atas kepemilikan pribadi, kebebasan berpikir, dan berbicara.

¹¹ Tafsir Al-Maraghi (Maraghi, A. M. (1946). Tafsir Al-Maraghi (vol. 5). Mustafa Al-Babi Al-Halabi)

Liberalisme terus berkembang di Eropa Barat pada abad ke-18, dan mendapatkan pengaruh yang signifikan di Amerika selama periode revolusi Amerika dan pembentukan negara Amerika. Kebebasan individu dan persamaan hak adalah beberapa prinsip liberalisme yang tercantum dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, yang dibuat pada tahun 1776.

Liberalisme semakin berkembang di Eropa dan Amerika Utara selama abad ke-19, memengaruhi ekonomi dan politik di seluruh dunia. Jika dibandingkan dengan ideologi lain seperti sosialisme dan fasisme, liberalisme menghadapi tantangan pada awal abad ke-20, tetapi liberalisme tetap menjadi salah satu ideologi politik terkuat di dunia dan terus berkembang.¹²

3. Dampak Liberalisme Dalam Islam

Dampak liberalisme pada Islam sangat kompleks dan beragam. Terdapat potensi positif untuk mendorong kebebasan berpikir, kesetaraan, toleransi, dan demokrasi, tetapi juga potensi negatif yang perlu diperhatikan. Sekularisme, individualisme, relativisme moral, dan interpretasi liberal tentang teks agama adalah contoh dari potensi negatif ini. Penting untuk diingat bahwa liberalisme bukanlah satu ideologi yang monolitik; ada berbagai aliran yang berbeda, dan tidak semua aliran liberalisme bertentangan dengan agama Islam.

Orang-orang yang beragama Islam harus mempelajari dan memahami liberalisme secara kritis, sehingga mereka dapat memilih yang baik dan meninggalkan yang buruk. Dalam Islam, liberalisme memiliki efek positif dan negatif berikut:

Dampak Positif:

1. Kebebasan Berpikir dan Berekspresi: Liberalisme mendorong lingkungan intelektual yang terbuka dan toleran, yang memungkinkan umat Islam untuk bebas berpikir dan berekspresi. Hal ini dapat menyebabkan ijtihad dan reinterpretasi teks agama yang relevan dengan zaman kontemporer.
2. Kesetaraan Gender: Liberalisme mengadvokasi kesetaraan hak dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan penghargaan terhadap martabat manusia.
3. Pluralisme dan Toleransi: Liberalisme menekankan pentingnya hidup berdampingan secara damai dengan orang-orang dari berbagai agama dan keyakinan. Ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan penghargaan terhadap martabat manusia. Nilai toleransi ini sesuai dengan nilai Islam yang menghargai keragaman dan perbedaan.
4. • Demokrasi dan Hak Asasi Manusia: Liberalisme sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mendukung musyawarah dan keadilan sosial dan mendukung sistem pemerintahan yang demokratis.

Dampak Negatif:

1. Relativisme Moral: Bertentangan dengan nilai-nilai Islam, yang memiliki batasan moral yang jelas, liberalisme dapat mendorong relativisme moral, yang merupakan keyakinan bahwa semua nilai dianggap sama benar.
2. Sekularisme: Liberalisme dapat mendorong sekularisme, di mana agama dipisahkan dari kehidupan publik. Ini dapat melemahkan pengaruh agama dalam masyarakat dan menyebabkan krisis moral.
3. Individualisme: Liberalisme yang berlebihan dapat mendorong individualisme, di mana kepentingan individu lebih penting daripada kepentingan bersama. Ini mungkin bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan kebersamaan dan solidaritas.

¹² Samsudin Samsudin, "Sejarah Munculnya Pemikiran Islam Liberal Di Indonesia," *Patanjala* 11, no. 3 (2019): 483–98.

4. Penafsiran Liberal terhadap Teks Agama: Liberalisme dapat mendorong penafsiran teks agama yang tidak sejalan dengan tradisi Islam, yang dapat menyebabkan kontroversi dan perpecahan di antara orang-orang Islam.¹³

3. KESIMPULAN

Dalam islam, seringkali liberalisme dianggap sebagai pandangan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip Islam. Filsuf seperti John Locke dan Adam Smith mendorong liberalisme pada akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18. Dalam konteks ini, liberalisme secara umum berarti kebebasan individual yang luas, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, dan demokrasi dengan pluralisme sebagai dasar. Namun, perspektif ini sering bertentangan dengan ajaran Islam, yang menekankan bahwa kebebasan individu dibatasi, serta nilai-nilai moral dan etika yang diberikan oleh agama.

Ada beberapa situasi di mana liberalisme dipandang sebagai ancaman terhadap prinsip-prinsip tradisional dan identitas masyarakat Islam. Banyak orang di Indonesia, terutama, salah mengartikan kebebasan beragama. Kebebasan beragama bukan berarti bebas dari konflik agama, menganggap semua agama sama, atau menikah dengan orang yang berbeda agama. Jika seorang mempelai pria beragama islam dan mempelai wanitanya tidak beragama islam, itu tidak boleh dilakukan, atau haram, kecuali salah satu dari mereka bersedia mengorbankan agamanya untuk tidak meremehkan agama yang lain. Dalam ayat 256 surah Al-Baqarah, disebutkan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama; namun, ketika seseorang memilih agamanya sendiri, mereka harus patuh dan taat dalam menjalankannya (*amar ma'ruf nahi munkar*). Dampak liberalisme pada Islam sangat kompleks dan beragam.

Terdapat potensi positif untuk mendorong kebebasan berpikir, kesetaraan, toleransi, dan demokrasi, tetapi juga potensi negatif yang perlu diperhatikan. Sekularisme, individualisme, relativisme moral, dan interpretasi liberal tentang teks agama adalah contoh dari potensi negatif ini. Penting untuk diingat bahwa liberalisme bukanlah satu ideologi yang monolitik; ada berbagai aliran yang berbeda, dan tidak semua aliran liberalisme bertentangan dengan agama Islam. Orang-orang yang beragama Islam harus mempelajari dan memahami liberalisme secara kritis, sehingga mereka dapat memilih yang baik dan meninggalkan yang buruk.

DAFTAR PUSTAKA

- Moh Asvin Abdurrohman and Sungkono Sungkono, "Konsep Arti Islam Dalam Al-Qur'an," *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584) 2, no. 2 (2022): 51–64.
- Hamid Basyaib, *Membela Kebebasan: Pervakapan Tentang Demokrasi Liberal* (Pustaka Alvabet, 2006).
- Adian Husaini and Nuim Hidayat, *Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan, Dan Jawabannya* (Gema Insani, 2002).
- RI, Departemen Agama "Al-qur'an dan tafsirnya". *Jakarta : Lentera Abadi* 220 (2010). 79)
- Kata tagut disebutkan untuk setiap yang melampaui batas dalam keburukan. Oleh karena itu, setan, dajal, penyihir, penatap hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Swt., dan penguasa yang tirani dinamakan tagut.
- Kitab Sunan Abu Dawud.
- Kitab Lubabun Nuqul fi asbab an-nzul (As-suyuthi, J., 2009. Lubabun Nuqul fii Asbabin Nuzul. *Jakarta:Gema*).
- I'rabul Qur'an (Abu Jafar Al-Nahas, I'rab Al-Qur'an (*Al-Nahdan Al-'Arabiyah*, 1988.

¹³ Qori Rizqiah H Kalingga, "Liberalisme Hukum Islam Di Indonesia (Dampak Terhadap Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia)," *Jurnal Justika* 2, no. 2 (2020): 1–8.

- Dewi Murni, “Kaidah Munasabah,” *SYAHADAH: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Keislaman* 7, no. 2 (2019): 89–102.
- Tafsir Al-Azhar (Amrullah, A. M. A. K. (2003). Tafsir Al-Azhar. *Singapore : Kerjaya Printing Industries*).
- Tafsir Al-Misbah (Shihab, M. Quraish. “Tafsir Al-Misbah.” *Jakarta : Lentera Hati* 2 (2002).
- Tafsir Al-Maraghi (Maraghi, A. M. (1946). Tafsir Al-Maraghi (vol. 5). Mustafa Al-Babi Al-Halabi).
- Samsudin Samsudin, “Sejarah Munculnya Pemikiran Islam Liberal Di Indonesia,” *Patanjala* 11, no. 3 (2019): 483–98.
- Qori Rizqiah H Kalingga, “Liberalisme Hukum Islam Di Indonesia (Dampak Terhadap Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia),” *Jurnal Justiga* 2, no. 2 (2020): 1–8.